



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TUGU
KELURAHAN TUGUREJO

Jl. Tugurejo Timur XI No. 1 Telp 024- 7608528Semarang 50151

KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO

Nomor : 411.2/ /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK
LURAH TUGUREJO**

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi Pembangunan daerah maupun Nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial ;
 - b. bahwa untuk pemenuhan hak hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah anak ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota semarang layak anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Forum anak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 ;
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 14 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Layak Anak Kelurahan Tugurejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Menyusun rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Di tetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 7November 2022



SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

- Walikota Semarang;
 - Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 - Kepala DP3A Kota Semarang;
 - Anggota Kelurahan Layak Anak Kelurahan Tugurejo;
 - A r s i p .
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

NOMOR : 411.2/ 11 /2022
TANGGAL : 7November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA
SEMARANG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	N A M A	KETERANGAN
1.	Pembina	Lurah	
2.	Ketua	Ketua LPMK	
3.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan.	
4.	Sub Gugus Tugas		
	a. Hak Sipil dan Kebebasan	Kasi. Trantib	
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator• Anggota	1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa	
	b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengesahan Alternatif	Ketua TP PKK Kelurahan	
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator• Anggota	1. Pokja I TP PKK Kelurahan 2. Pokja III TP PKK Kelurahan 3. PSM	
	c. Hak Kesejahteraan Dasar	Kasi. Kesejahteraan Sosial	
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator• Anggota	1. FKK 2. Pokja II TP PKK Kelurahan 3. Pokja IV TP PKK Kelurahan	
	d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	Kasi. Pemerintahan Pembangunan	
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator• Anggota	1. Karang Taruna 2. Staf Kelurahan	



